



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

YAYASAN CENTRUM INISIATIF RAKYAT MANDIRI

Nomor : 18/HKM.06.01/XI/2025

Nomor : 099/C-MOU/XII/2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
DAN KETANGGUHAN IKLIM DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Sabtu, tanggal enam bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (6-11-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **JOHN MANGU LADJAR** : Direktur Yayasan Centrum Inisiatif Rakyat Mandiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Centrum Inisiatif Rakyat Mandiri sesuai Akta Notaris Nomor 94 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Roberto Valentino Mbaitfeto, SH, M.Kn. di Kota Kupang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 06 Juni 2018 Nomor AHU-0007883.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Centrum Inisiatif Rakyat Mandiri, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0000909.AH.01.05.Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Akta Yayasan Centrum

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

Inisiatif Rakyat Mandiri tanggal 15 April 2025 yang beralamat di Jl. Thamrin Oepoi, RT. 037/ RW. 012 Kelurahan Fatululi Oebobo Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga swadaya masyarakat yang independen dan non partisan yang bergerak di bidang pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah kumuh perkotaan, daerah pinggiran kota, dan daerah pedesaan, dengan ruang lingkup pekerjaan mencakup isu perubahan iklim dan pertanian berkelanjutan; dan
- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.

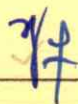
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan ketangguhan iklim desa dan daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pengembangan pembangunan di desa dan daerah tertinggal.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. pembinaan dan penguatan kelembagaan ekonomi desa;
- c. pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan ketangguhan iklim; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 4
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh masing-masing PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____



Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU :

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Telp : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta
Selatan 12750

PIHAK KEDUA :

Jabatan : Collaboration & Networking Officer
Telp : 081239826179
Email : Ycirma18@gmail.com
Alamat : Jl. Thamrin Oepoi, RT. 037/012 Kelurahan Fatululi Oebobo
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan /atau hal-hal yang belum di atur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



JOHN MANGU LADJAR

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA